

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Oleh:
Meidyananingrum Putri Wibowo
201910115221**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Oleh:
Meidyanaingrum Putri Wibowo
201910115221**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia
Nama Mahasiswa : Meidyanaingrum Putri Wibowo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115221
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di
Indonesia

Nama Mahasiswa : Meidyanaaningrum Putri Wibowo

NPM : 201910115221

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 24 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H
0304027301

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
0302057403

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H
0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dian Widjowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meidyananingrum Putri Wibowo
NPM : 201910115221
TTL : Bekasi, 14 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia*" Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengaperaturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Meidyananingrum Putri Wibowo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidyaningrum Putri Wibowo
NPM : 201910115221
TTL : Bekasi, 14 Mei 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA** Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 juni 2023
Yang membuat pernyataan



Meidyaningrum Putri Wibowo

ABSTRAK

Meidyananingrum Putri Wibowo, 201910115221, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia*.

Pemerintah Indonesia mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada saat masa transisi pergantian sistem pemerintahan mengakibatkan banyak korban berjatuh. Dampak dari pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia berimbas kepada korban dan keluarga korban yang mengalami banyak kerugian baik itu secara fisik dan mental serta kerugian secara ekonomi. Para korban dan keluarga korban hingga saat ini belum mendapatkan hak dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah. Negara Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masa lalu memiliki mekanisme dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan hak terhadap korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, serta pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang dimana penulis menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai dasar dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyelesaian hak asasi manusia berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan melalui jalur yudisial yaitu dengan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* dalam proses pembentukannya masih rumit dan panjang karena harus melalui beberapa tahap hingga sampai ke tahap pengadilan, sehingga kasus – kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yang terjadi di masa lalu hingga saat ini masih belum terselesaikan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (kejahatan terhadap kemanusiaan) masih belum optimal dan cenderung mengabaikannya sehingga para korban berusaha mencari keadilan untuk mendapatkan hak – haknya dengan menuntut hak – haknya kepada Pemerintah.

Kata kunci: pelanggaran, kejahatan, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Meidyanaaningrum Putri Wibowo, 201910105221, The Mechanism For Resolving Crimes Against Humanity In Indonesia.

The Indonesian government experienced several changes in the government system that resulted in severe human rights violations, namely crimes against humanity. The events of crimes against humanity that occurred during the transition period of the change of government system resulted in many casualties. The impact of crime violations on humanity in Indonesia has affected victims and families of victims who suffered many losses, both physically and mentally, and economically. The victims and families of the victims have not received the rights and protection that should be given by the Government. The Indonesian state in resolving crimes against humanity that occurred in the past has a mechanism for resolving cases of grave human rights violations that occurred in the past that were stipulated in Law Indonesia Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Tribunal by establishing the Human Rights Tribunal Ad hoc.

The script aims to find out the mechanisms for resolving crimes against humanity in Indonesia and to find out what role the Indonesian government plays in providing protection and rights against victims of crimes against humanity in Indonesia. The research method in this script uses the normative juridical method, as well as the research approach used using the undang-an invitation legislation (statute approach) approach in which the author uses undang-an invitation legislation as the basis of this study.

The result of this study is that the mechanism for resolving human rights is severe, namely crimes against humanity through judicial channels, through the ad hoc Human Rights Tribunal, which is still complicated and lengthy because it has to go through several stages to the court stage. So that the case of kasus crimes against humanity in Indonesia that occurred in the past to date remains unresolved. The government's role in providing protection against victims of grave human rights violations (crime against humanity) is still not optimal and tends to ignore it so that victims seek justice for their rights by demanding their rights to the Government.

Keywords: violations, crimes, human rights.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA”** skripsi ini merupakan bentuk dari tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk penulis menyelesaikannya, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang sudah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
5. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi Penulis yang sudah membantu dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan segenap staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Kedua orang tua beserta kedua adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

8. Untuk Amira, Jihan, Maria, dan Rahmi selaku teman – teman penulis yang sudah menemani kehidupan penulis semasa kuliah, saling memberikan semangat satu sama lain dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk Aulia Eldyo, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangatnya dan membuat penulis yakin dalam menyelesaikan skripsi ini walau melalui jarak yang jauh;
10. Untuk Dimas dan Charenstino selaku sahabat penulis yang sudah mewarnai kehidupan penulis dan juga menjadi saksi perjalanan hidup penulis;
11. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019, terkhusus kelas A3 yang menemani kehidupan penulis selama masa perkuliahan;
12. Untuk Mark Lee, *thank you for your existance, thank you for always be my source of happiness, and thank you for always encourage me to don't give up of everything in my life through your words.*
13. Untuk diri sendiri, *thank you for always believing in yourself and thank you for all doing this hardwork.*

Demikian pengantar ini disampaikan. Penulis berharap Allah SWT berkenan untuk membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik dari penulisan, akademisi, ataupun masyarakat umum.

Bekasi, 09 Juni 2023



Meidyananingrum Putri Wibowo
201910115221

DAFTAR ISI

JUDUL COVER LUAR.....	
JUDUL COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka teoretis, dan kerangka pemikiran	13
1.4.1. Kerangka Konseptual	13
1.4.2. Kerangka Teoritis.....	14

1.4.3.	Kerangka Pemikiran.....	19
1.5.	Penelitian Terdahulu.....	20
1.6.	Metode Penelitian.....	23
1.6.1.	Pendekatan Penelitian	23
1.6.2.	Sumber Bahan Hukum	24
1.6.3.	Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.6.4.	Metode Analisis Bahan Hukum	25
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI – TEORI HAK ASASI MANUSIA, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, PENGADILAN HAM AD HOC, DAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN		26
2.1.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	26
2.1.1.	Definisi Hak Asasi Manusia.....	26
2.1.2.	Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia.....	29
2.1.3.	Klasifikasi Hak Asasi Manusia.....	32
2.1.4.	Aturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia	34
2.2.	Tinjauan Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	35
2.2.1.	Definisi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	35
2.2.2.	Sejarah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	37
2.2.3.	Prinsip Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	39
2.3.	Tinjauan Umum Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Ad Hoc</i>	40
2.3.1.	Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Ad Hoc</i>	40
2.3.2.	Dasar Pembentukan dan Pengaturan Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Ad Hoc</i>	42
2.4.	Tinjauan Umum Perlindungan dan Hak Korban	43
2.4.1.	Definisi Perlindungan.....	43
2.4.2.	Definisi korban.....	44

2.4.3.	Hak – hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	46
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA..... 48		
3.1.	Kasus – Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia	48
A.	Tragedi Pembantaian 1965 – 1966.....	48
B.	Peristiwa Tanjung Priok 1984.....	49
C.	Penculikan Aktivis 1997 – 1998	51
D.	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Semanggi I dan II	53
E.	Peristiwa Wasior 2001	55
F.	Peristiwa Wamena 2003.....	56
3.2.	Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia	58
BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT..... 67		
4.1.	Implementasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia.....	67
4.1.1.	Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	78
4.2.	Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	85
4.2.1.	Implementasi Pemberian Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia	87
4.2.2.	Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia	91
BAB V PENUTUP..... 95		
5.1.	Simpulan.....	95

5.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Kasus - kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.....

Error! Bookmark not defined.

Tabel 4.1 Putusan pengadilan kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia.....**E**

ror! Bookmark not defined.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
ICTY	<i>International Criminal for the Former Yugoslavia</i>
ICTR	<i>International Tribunal for Rwanda</i>
IMFTE	<i>The International Military Tribunal for the Far East</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
PBB	Perserikatan Bangsa – Bangsa.
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
NASAKOM	Nasionalisme, Agama Dan Komunisme
TNI	Tentara Nasional Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
G30SPKI	Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
KUHAP	Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead

-Mark Lee from NCT-

Persembahan

Penelitian skripsi ini Penulis persembahkan, kepada:

1. Diri sendiri, karena sudah berhasil mencapai fase baru dalam kehidupan dan mampu menyelesaikan kewajibannya.
2. Orang tua dan kedua adik penulis untuk segala doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini;
3. Teman – teman penulis atas segala dukungan dan pengalaman yang diberikan saat masa kuliah;
4. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis banggakan.